

PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Waris antara:

SARNI binti RUSWAT, umur 57 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warganegara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Blok Tuklaban RT. 005 RW. 003, Desa Sumberjaya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsudin, S.H., Mustholih Baidlowi, S.H., M.Kn. dan Hendra Irvan Helmy, S.H., para Advokat pada kantor hukum HENDRA IRVAN HELMY & REKAN, beralamat di Jl. Kopral Dali No. 02, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;
melawan

CARKIM bin ABDUL HAMID, umur 34 tahun, pekerjaan Perdagangan, Warganegara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Blok Tuklaban RT. 005 RW. 003, Desa Sumberjaya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Carsono, S.H. dan Ogi Wigianto, S.H., Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "CARSONO, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Irigasi Cipedang Kapitu RT. 01 RW. 01, Desa

Cipedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2022, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.IM. tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont-vanklijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.IM. tanggal 02 Maret 2022;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Maret 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.IM. tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 Maret 2022, akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.IM. tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 Maret 2022, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.IM. tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 April 2022 dengan Nomor 98/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat pengantar Nomor W10-A/1065/HK.05/IV/2022 pada tanggal 5 April 2022 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti kelengkapan berkas kuasa dari kedua belah pihak ternyata kuasa Pemanding yaitu advokat **Syamsudinn, S.H., Mustholih Baidlowi, S.H., M.Kn., Hendra Irvan helmy, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **HENDRA IRVAN HELMY & REKAN**, beralamat di Jl. Koprak Dali No. 02, Kelurahan Margadadi, Kecamatan/Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 117/2022 tanggal 06 Januari 2022 dan kuasa Terbanding yaitu advokat **Carsono, S.H.** dan **Ogi Widiyanto**, Pengacara

dan Advokat pada **Kantor Hukum CARSONO & REKAN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu No. 688/2022, setelah diteliti persyaratannya kuasa para pihak semuanya telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan menunjuk mediator E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan tanggal 16 Februari 2022 mediasi ternyata telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.IM. tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah tanpa disertai Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan Waris yang dilakukan oleh Penggugat semula sekarang Pembanding terhadap Tergugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena mengandung unsur *obscur libel* sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujui sepenuhnya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai alasan *obscuur libel-nya* gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Mengenai alasan bahwa “di dalam perubahan gugatan Penggugat tanggal 2 Februari 2022 ada beberapa tambahan dalam petitum gugatan Penggugat, hal ini bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata” bukan penambahan materi gugatan dan tidak merugikan Tergugat, justru Penggugat telah membuang petitum angka dua yang berbunyi “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah” dan diganti dengan “Menetapkan Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Tarikem”. Perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materi gugatan atau pokok gugatan karena pokok gugatannya adalah waris dan tidak ada pula posita yang dirubah. Dengan demikian perubahan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih sejalan dengan Pasal 127 Rv. Juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang menyatakan: “yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kedua bahwa “dalam perkara gugatan waris Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.IM. tanggal 06 Januari 2022 tersebut antara surat kuasa Penggugat dengan gugatan Penggugat tidak sinkron, yaitu surat kuasa berkaitan tentang gugat waris, sedangkan dalam gugatan (posita dan petitum) Penggugat berkaitan tentang pembatalan akta hibah”, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak pula sepenuhnya sependapat. Patut difahami bahwa gugatan Penggugat adalah kumulasi antara Gugatan Waris dan Pembatalan Akta Hibah yang dalam judulnya cukup disebut gugat pokoknya saja yaitu Gugat Waris, karena Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari pewaris dan karena tirkah yang mrenjadi objek waris telah dihibahkan kepada Tergugat dimana Penggugat berkehendak membatalkannya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih apa yang dikemukakan Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan) sebagai pendapat sendiri yang berbunyi: “Meskipun HIR dan RBg maupun Rv tidak mengatur, peradilan sudah lama menerapkannya. Supomo menunjukkan salah satu putusan Raad Justisie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, asal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*). Pendapat yang sama ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan penerapannya berpedoman kepada ukuran “benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan”. Hal ini sesuai pula dengan Buku II halaman 79 angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama selebihnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu tentang kejelasan harta yang dihibahkan baik jumlah maupun asal-usulnya serta tentang apakah sudah dibagi kepada ahli waris suami pewaris dan kapan suami pewaris meninggal dunia yang tidak terdapat dalam gugatan *a quo*

menjadikan gugatan cacat formil sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain apa yang disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, gugatan Penggugat mengandung unsur kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan tidak mendudukkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kroya sebagai pihak Turut Tergugat karena PPATS tersebut harus tunduk dan taat pada putusan hakim sehingga tidak didudukkannya dalam gugatan sebagai pihak gugatan menjadi tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa untuk menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pokok perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, walau dalam beberapa hal tidak disetujui sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.IM. tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah harus dikuatkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.IM. tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 98/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 05 April 2022 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

